



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 31
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu adanya penyesuaian dengan Rencana Strategis Perangkat Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 193);
6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.

(3) Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Perdagangan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- r. Dinas Pertanian dan Pangan;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja;
- t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- u. Badan Keuangan Daerah;
- v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- w. Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- y. Kecamatan Sukadana;
- z. Kecamatan Simpang Hilir;
- aa. Kecamatan Teluk Batang;
- bb. Kecamatan Seponti;
- cc. Kecamatan Pulau Maya; dan
- dd. Kecamatan Kepulauan Karimata.

- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 31

